

**Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699/K/PID/2025
Tentang Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Pidana Islam**

Muhammad Airlangga Putra, Syahrul Anwar, Muhammad Yayan Royani

*Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung*

airlanggap714@gmail.com, syahrulanwar@uinsgd.ac.id,
yayanmroyani@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Fraud is one of the criminal acts that frequently occurs in economic and trade activities within society. The emergence of habitual fraud through the repeated purchase of goods without full payment has become a serious concern in Indonesian criminal law, particularly as regulated under Article 379a of the Indonesian Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). This study analyzes the legal considerations of the panel of judges in Supreme Court Decision Number 1699 K/Pid/2025 concerning fraud, the legal impact of the decision, and the proportionality of the sanction imposed, situates each of these three issues within its direct successor provision under the newly enacted Penal Code (Law Number 1 of 2023) — namely Article 497, which specifically retains and even strengthens the habitual-fraud offense with a higher maximum penalty — and evaluates each of them, in turn, from the perspective of Islamic criminal law using the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, istihsan, istishab, and other subsidiary legal sources. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the judges based their decision on the repeated pattern of transactions across two suppliers, the absence of genuine good faith to settle the debt, and the substantial loss suffered by the victim; this reasoning is affirmed by the Qur'anic prohibition of consuming another's property unlawfully, the Hadith on ghisya, ijma' on the discretionary authority of the judge over ta'zir, and qiyas extending the classical prohibitions of ghabn and najsy to modern habitual trade fraud. Under Article 497, the maximum penalty rises from four to five years alongside an alternative fine of category V (up to Rp500,000,000), meaning the sentence actually imposed would represent a smaller proportion of the applicable maximum, a critical finding this study interrogates rather than merely notes. The decision's legal impact, while strengthening protection for small traders, risks overextending criminal law into essentially civil relationships, a risk that masalah mursalah and sadd al-dzari'ah help to both justify and simultaneously discipline. The sentence imposed omits any order of restitution, a gap that istihsan and the fiqh maxim "al-dararu yuzal" indicate should be corrected, particularly given that Article 497's fine alternative could plausibly be redirected toward victim compensation. The study concludes with a critical assessment identifying specific weaknesses in the decision's reasoning under both legal systems.

Keywords: Fraud; Article 379a; Article 497 New Penal Code; Islamic Criminal Law; Ta'zir; Qiyas.

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan masyarakat. Munculnya penipuan habitual melalui pembelian barang secara berulang tanpa pembayaran lunas menjadi perhatian serius dalam hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 tentang tindak pidana penipuan,

dampak hukum dari putusan tersebut, serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan, menempatkan ketiganya dalam kerangka penerus langsungnya di KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yaitu Pasal 497, yang justru mempertahankan dan memperberat delik penipuan habitual dan mengevaluasi masing-masing dari perspektif hukum pidana Islam dengan menggunakan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan sumber hukum Islam lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada pola transaksi yang berulang terhadap dua pemasok, ketiadaan itikad baik yang sungguh-sungguh untuk melunasi utang, serta kerugian besar yang diderita korban; penalaran ini diafirmasi oleh larangan Al-Qur'an memakan harta orang lain secara batil, hadis tentang ghisyy, ijma' atas kewenangan diskresi hakim dalam ta'zir, dan qiyas yang memperluas larangan klasik ghabn dan najsy kepada penipuan dagang habitual modern. Di bawah Pasal 497, ancaman maksimal naik dari empat menjadi lima tahun disertai alternatif denda kategori V (maksimal Rp500.000.000,00), sehingga sanksi yang dijatuhkan justru merepresentasikan proporsi yang lebih kecil dari ancaman maksimal yang berlaku, temuan kritis yang diinterogasi lebih lanjut dalam penelitian ini, bukan sekadar dicatat. Dampak hukum putusan ini, meski memperkuat perlindungan pedagang kecil, berisiko memperluas kriminalisasi ke hubungan yang pada dasarnya keperdataan, risiko yang sekaligus dijustifikasi dan dikendalikan oleh masalah mursalah dan sadd al-dzari'ah. Sanksi yang dijatuhkan tidak memuat perintah restitusi, celah yang menurut istihsan dan kaidah fiqh "al-dararu yuzal" semestinya dikoreksi, terlebih alternatif denda dalam Pasal 497 secara masuk akal dapat dialihkan menjadi kompensasi bagi korban. Penelitian ini ditutup dengan penilaian kritis yang mengidentifikasi kelemahan spesifik dalam penalaran putusan dari kedua sistem hukum.

Kata Kunci: Penipuan; Pasal 379a; Pasal 497 KUHP Baru; Hukum Pidana Islam; Ta'zir; Qiyas.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat (Moeljatno, 2023). Perkembangan transaksi perdagangan modern telah menciptakan berbagai bentuk hubungan hukum yang kompleks, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dalam praktik perdagangan. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut ialah pembelian barang dengan maksud untuk menguasai barang tanpa melakukan pembayaran secara lunas. Perbuatan demikian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis dan perdagangan (Triantono, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang masih berlaku pada saat perkara ini diputus, secara khusus mengatur penipuan habitual dalam Pasal 379a KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun (David Bani Adam et al., 2025). Pasal ini menitikberatkan pada unsur kebiasaan dan pengulangan perbuatan yang dilakukan secara sistematis, berbeda dari delik penipuan umum Pasal 378 KUHP yang cukup dibuktikan dengan satu kali perbuatan tipu muslihat (Ginting, 2025). Sejak diundangkan pada 2 Januari 2023 dan berlaku efektif tiga tahun kemudian, yaitu 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 resmi menggantikan KUHP kolonial tersebut. Menariknya, berbeda dari

anggapan umum bahwa delik khusus semacam ini akan melebur ke dalam delik penipuan umum, KUHP Baru justru mempertahankan delik penipuan habitual sebagai pasal tersendiri, yaitu Pasal 497, dengan ancaman pidana yang diperberat menjadi lima tahun serta alternatif denda kategori V, terpisah dari Pasal 492 yang menjadi penerus delik penipuan umum Pasal 378 KUHP (Lawyer Ahdan Ramdani, t.t.; Hukumonline, 2025). Perbedaan konstruksi norma inilah yang menjadikan penelusuran atas bagaimana perkara a quo akan diperlakukan di bawah rezim baru menjadi sangat relevan sekaligus kritis untuk dianalisis.

Penerapan Pasal 379a KUHP dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025. Pada putusan tersebut, terdakwa Junjung Prabowo bin Tri Heri Supriyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan kebiasaan membeli barang dengan maksud memperoleh barang tersebut tanpa membayar lunas (Mahkamah Agung RI, 2025). Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa selaku pedagang daging ayam secara berulang mengambil ayam potong dari dua pemasok, yaitu Saksi Fahrul Rozi dan Saksi Ruliyansyah, dan tidak melakukan pembayaran secara penuh hingga menimbulkan kerugian yang cukup besar, bahkan mencapai ratusan juta rupiah sebagaimana tercatat dalam surat pernyataan penyelesaian utang sebesar Rp330.041.400,00 (Mahkamah Agung RI, 2025).

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan lagi sekadar wanprestasi atau ketidakmampuan membayar utang, melainkan telah memenuhi unsur pidana karena dilakukan secara berulang kali kepada lebih dari satu korban dan menunjukkan adanya niat memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Mahkamah Agung RI, 2025). Putusan ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana hakim mengonstruksikan unsur "kebiasaan" dalam Pasal 379a KUHP, sekaligus bagaimana konstruksi tersebut akan diproyeksikan ke dalam Pasal 497 KUHP Baru yang memuat ancaman pidana justru lebih berat pascatransisi.

Selain dalam perspektif hukum positif, tindak pidana penipuan juga memiliki perhatian besar dalam hukum pidana Islam. Islam menempatkan kejujuran dan amanah sebagai prinsip utama dalam hubungan muamalah (Audah, 2008). Al-Qur'an secara tegas melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Larangan tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah memasukkan tangan ke dalam setumpuk makanan dan mendapati bagian yang basah tersembunyi di bawahnya; ketika ditanyakan sebabnya, penjual menjawab bahwa makanan itu terkena hujan. Rasulullah SAW bersabda mengapa bagian basah itu tidak diletakkan di atas agar dapat dilihat pembeli, dan menegaskan bahwa siapa yang menipu bukan termasuk golongan umatnya, *"man ghasysyana falaisa minna"* (HR. Muslim, sebagaimana dikutip dalam Al-Wa'ie, 2024).

Selain Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber hukum primer, hukum pidana Islam juga mengenal metode istinbath hukum berupa *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi hukum), serta *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil pelengkap yang diperselisihkan penggunaannya namun tetap diakui dalam menetapkan hukum atas peristiwa yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (Hanafi, sebagaimana dikutip repository UIN Mataram, t.t.).

Dalam hukum pidana Islam, penipuan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, sehingga penentuan jenis hukuman diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim berdasarkan tingkat bahaya dan kemudaratannya yang ditimbulkan (Audah, 2008). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan bentuk kejahatan ekonomi modern, termasuk modus penipuan dalam jual beli barang dagangan harian seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 menarik untuk diteliti karena memperlihatkan relevansi antara hukum pidana nasional, arah pembaruan hukum pidana melalui Pasal 497 KUHP Baru, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai titik temu antara konsep perlindungan harta dalam *maqashid al-syari'ah* dengan penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum nasional, baik yang lama maupun yang baru, sekaligus menakar secara kritis kekuatan dan kelemahan argumentasi putusan *a quo* dari kedua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 tentang tindak pidana penipuan? Kedua, bagaimana dampak hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025? Ketiga, bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025? Ketiga rumusan masalah tersebut dijawab secara berjenjang pada tiga subbab pembahasan yang masing-masing memuat proyeksi kritis ke Pasal 497 KUHP Baru serta ditutup dengan analisis hukum pidana Islam menggunakan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*, sehingga setiap jawaban atas rumusan masalah senantiasa disandingkan dengan dua pisau analisis pembanding sebelum ditutup dengan catatan kritis komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 379a KUHP lama, Pasal 497 KUHP Baru beserta Pasal 492 sebagai pembanding, serta aturan hukum acara pidana yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penipuan dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait *jarimah*

ta'zir, tadlis, ghisyy, serta metode istinbath hukum berupa ijma', qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, dampak hukum, dan sanksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 secara mendalam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan pemberitaan resmi mengenai pemberlakuan KUHP Nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan menghubungkan fakta hukum dalam putusan dengan teori hukum pidana positif, ketentuan Pasal 497 KUHP Baru, dan metode istinbath hukum pidana Islam. Setiap rumusan masalah dijawab melalui tiga lapis analisis yang menyatu dalam satu subbab: lapis pertama menguraikan fakta dan penalaran hukum positif berdasarkan KUHP lama, lapis kedua memproyeksikan dan mengkritisi penalaran tersebut di bawah Pasal 497 KUHP Baru, dan lapis ketiga menguji ulang keduanya menggunakan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan sumber hukum Islam lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian sekaligus celah kritis dalam pertimbangan hakim dari ketiga kerangka hukum sekaligus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 tentang Tindak Pidana Penipuan

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 1699 K/Pid/2025 bermula dari relasi dagang antara terdakwa Junjung Prabowo, seorang pedagang daging ayam, dengan dua pemasok, yaitu Fahrul Rozi dan Ruliyansyah. Berdasarkan barang bukti berupa sebelas lembar rekap pembelian, seratus sepuluh lembar rekening koran, nota pembelian senilai Rp57.000.000,00, serta buku catatan pengambilan ayam dari Agustus 2022 hingga Mei 2023, terungkap bahwa terdakwa secara berulang mengambil ayam potong tanpa membayar lunas (Mahkamah Agung RI, 2025: 2–4).

Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 379a KUHP (penipuan sebagai mata pencaharian), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan Pasal 372 KUHP (penggelapan) (Mahkamah Agung RI, 2025: 1). Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, yaitu Pasal 379a KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara dua tahun enam bulan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG (Mahkamah Agung RI, 2025: 3–5).

Dasar hukum yang digunakan secara konsisten adalah Pasal 379a KUHP lama, bukan ketentuan KUHP Baru, karena KUHP Baru berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 sedangkan putusan kasasi diucapkan pada 19 September 2025 (Sekretariat Negara RI, 2026; Mahkamah Agung RI, 2025: 9). Berdasarkan asas *lex temporis delicti*, hukum yang berlaku terhadap suatu perbuatan adalah hukum pada saat perbuatan dilakukan, sehingga penerapan Pasal 379a KUHP sepenuhnya tepat secara yuridis (Marinews Mahkamah Agung, 2026).

Dalam pertimbangan kasasi, Mahkamah Agung menolak alasan kasasi terdakwa yang mendalilkan bahwa hubungan hukum antara terdakwa dengan Saksi Fahrul Rozi murni bersifat keperdataan dan bahwa *judex facti* keliru karena seharusnya tidak ditemukan niat jahat terdakwa (Mahkamah Agung RI, 2025: 7). Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah benar menerapkan hukum karena fakta persidangan membuktikan terdakwa, sebagai pedagang daging ayam, secara berulang kali membeli daging ayam dari Saksi Fahrul Rozi tanpa membayar, dan ketika hendak tetap dapat berjualan, terdakwa kembali membeli daging ayam dari Saksi Ruliyansyah yang juga tidak dibayar, bahkan terdakwa juga membeli dari pihak lain yang belum dibayar (Mahkamah Agung RI, 2025: 7–8). Rangkaian perbuatan kepada lebih dari satu pemasok inilah yang oleh Mahkamah Agung dinilai memenuhi unsur “kebiasaan”, sejalan dengan pandangan doktrinal bahwa unsur objektif Pasal 379a KUHP setidaknya memerlukan lebih dari satu perbuatan pembelian yang berpola sama (Adam, Kurniawan, & Rakhman, 2023). Pertimbangan hukum hakim juga menempatkan ketiadaan itikad baik terdakwa sebagai faktor pembeda utama antara wanprestasi dan penipuan, sejalan dengan doktrin bahwa pembeda keduanya terletak pada *mens rea* yang telah ada sejak awal transaksi (Ginting, 2025; Moeljatno, 2023). Meskipun demikian, putusan tidak secara eksplisit menguraikan mengapa dua surat pernyataan kesediaan membayar yang dibuat terdakwa dianggap tidak mencerminkan itikad baik, sehingga uraian argumentatif pada poin ini relatif ringkas dibandingkan bobot kesimpulannya.

Diproyeksikan ke dalam KUHP Baru, konstruksi “kebiasaan” yang menjadi inti pertimbangan hakim akan tetap relevan karena, berbeda dari anggapan umum bahwa delik khusus ini melebur ke delik penipuan umum, Pasal 497 UU Nomor 1 Tahun 2023 justru mempertahankan rumusan yang secara substantif identik: “*Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran*” (Lawyer Ahdan Ramdani, t.t.). Frasa “tanpa melunasi pembayaran” dalam Pasal 497 KUHP Baru bahkan secara redaksional lebih tepat mencakup fakta perkara a quo dibandingkan frasa “tanpa pembayaran seluruhnya” dalam Pasal 379a KUHP lama, karena terdakwa senyatanya sempat melakukan pembayaran sebagian melalui transfer-transfer kecil sebagaimana tercatat dalam barang bukti, namun tidak pernah melunasi secara penuh (Mahkamah Agung RI, 2025: 2–3). Dengan demikian, penalaran hakim mengenai pola pengulangan pembelian kepada dua pemasok berbeda akan tetap menjadi inti pembuktian unsur “kebiasaan” di bawah Pasal 497 KUHP Baru, tanpa perlu direkonstruksi ulang secara

signifikan, sebuah kontinuitas yang secara kritis justru menunjukkan bahwa pembaruan undang-undang memandang perlu mempertahankan, bahkan memperberat, delik khusus ini alih-alih melarutkannya ke delik umum Pasal 492 KUHP Baru yang menjadi penerus Pasal 378 KUHP lama (Hukumonline, 2025).

Ditinjau dari hukum pidana Islam, konstruksi hukum hakim di atas selaras dengan sejumlah dalil dan metode istinbath. Sebagai sumber hukum pertama, Al-Qur'an secara tegas melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil," yang diperkuat oleh QS. An-Nisa' [4]: 29 yang mensyaratkan perniagaan harus didasari kerelaan (*'an taradlin*) antara kedua pihak. Pola pengambilan ayam potong tanpa pelunasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim persis termasuk kategori *akl al-mal bi al-bathil* yang dilarang kedua ayat ini. Sebagai sumber hukum kedua, hadis riwayat Abu Hurairah tentang larangan *ghisy* dan hadis riwayat 'Uqbah bin 'Amir tentang kewajiban menjelaskan cacat barang (HR. Ibnu Majah, sebagaimana dikutip Al-Wa'ie, 2024) memperkuat kesimpulan bahwa penyembunyian ketidakmampuan membayar oleh terdakwa termasuk *tadlis*, konsep yang secara substansial identik dengan penalaran hakim mengenai ketiadaan itikad baik.

Sebagai sumber hukum ketiga, *ijma'* menegaskan dua hal yang relevan dengan pertimbangan hakim: pertama, konsensus fuqaha lintas mazhab bahwa *ghisy* dalam jual beli adalah haram tanpa perselisihan, sebagaimana ditegaskan Syamsul Haq Al-'Azhim dalam *'Awn al-Ma'bud* dan Asy-Syawkani dalam *Nayl al-Awthar* (Al-Wa'ie, 2024); kedua, *ijma'* bahwa kewenangan menilai unsur "kebiasaan" dan menjatuhkan sanksi ta'zir diserahkan kepada ulil amri atau hakim, karena nash tidak menetapkan hukuman baku bagi jarimah ta'zir (Audah, 2008), sebuah kewenangan diskresi yang paralel dengan kewenangan pembentuk undang-undang menaikkan ancaman pidana dalam Pasal 497 KUHP Baru maupun kewenangan *judex facti* menilai fakta pengulangan transaksi. Karena nash tidak secara eksplisit mengatur modus penipuan dagang kredit informal semacam ini, *qiyas* menjadi metode keempat yang diperlukan: perbuatan terdakwa dapat dianalogikan dengan *najsy*, praktik menipu dalam transaksi yang dilarang tegas dalam hadis riwayat Ibnu 'Umar, "*Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najasy*" (HR. Al-Bukhari, sebagaimana dikutip Kompasiana, 2018), dengan *'illat* yang sama, yaitu hilangnya kerelaan pihak lain akibat informasi yang disembunyikan. Dengan mengintegrasikan keempat dalil ini, pertimbangan hukum hakim dalam mengonstruksikan unsur "kebiasaan" dan niat jahat memperoleh dukungan metodologis yang kokoh dari hukum pidana Islam, sekalipun, sebagaimana akan diuraikan pada catatan kritis, baik hakim maupun rumusan Pasal 497 KUHP Baru sendiri tidak pernah mengartikulasikan kaitan ini secara eksplisit.

Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025

Putusan Nomor 1699 K/Pid/2025 memberikan dampak positif terhadap perlindungan hukum bagi pedagang kecil dan pemasok yang rentan menjadi korban penipuan berkedok transaksi dagang. Kerugian yang dialami Saksi Fahrul Rozi yang

mencapai ratusan juta rupiah menggambarkan kerentanan pelaku usaha mikro terhadap mitra dagang yang beritikad buruk, dan putusan ini menegaskan bahwa pengadilan dapat menjangkau pola penipuan semacam itu sekalipun dibungkus dalam bentuk hubungan jual beli yang tampak lazim (Mahesa, Hariyanti, & Hosnah, 2023). Penguatan perlindungan ini penting mengingat Pasal 379a KUHP relatif jarang digunakan dibandingkan Pasal 378 KUHP yang lebih umum, sehingga putusan ini berperan sebagai preseden yang memperjelas kapan suatu pola pembelian berulang dapat dikualifikasikan sebagai “kebiasaan” dalam arti hukum (Ginting, 2025).

Di sisi lain, putusan ini juga membuka potensi dampak negatif berupa perluasan kriminalisasi terhadap sengketa bisnis yang sesungguhnya masih berada dalam ranah perdata. Risiko kerugian usaha, penurunan kondisi ekonomi, dan keterlambatan pembayaran merupakan bagian yang melekat dalam aktivitas perdagangan, sehingga penerapan hukum pidana terhadap kegagalan pembayaran perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Arief, 2021). Asas *ultimum remedium* menghendaki agar hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir, setelah mekanisme perdata seperti gugatan wanprestasi, mediasi, atau restrukturisasi pembayaran terbukti tidak memadai (Wibowo, 2022). Putusan a quo tidak menguraikan secara eksplisit pertimbangan asas ini, padahal terdapat indikasi penyelesaian secara kekeluargaan berupa dua surat pernyataan kesediaan membayar yang sempat dibuat terdakwa.

Diproyeksikan ke Pasal 497 KUHP Baru, dampak hukum putusan ini justru berpotensi diperbesar, bukan diperkecil. Karena ancaman pidana penjara dalam Pasal 497 KUHP Baru dinaikkan dari empat menjadi lima tahun, dengan alternatif pidana denda paling banyak kategori V senilai Rp500.000.000,00 (Lawyer Ahdan Ramdani, t.t.), perkara serupa yang diadili pascatransisi berpotensi menghasilkan sanksi yang secara nominal lebih berat, sehingga dampak preventif dan represif terhadap dunia usaha justru menguat, bukan melemah, di bawah rezim baru. Namun demikian, penguatan ancaman pidana ini juga menyimpan risiko kritis: apabila tidak diimbangi dengan penegasan asas *ultimum remedium* yang lebih eksplisit dalam pertimbangan hakim, kenaikan ancaman pidana dalam Pasal 497 KUHP Baru berpotensi memperbesar disparitas antara delik yang benar-benar merupakan penipuan terencana dengan sengketa dagang yang sebetulnya masih berkarakter keperdataan, sehingga dampak sistemik dari penguatan sanksi ini perlu diimbangi dengan kehati-hatian hakim yang lebih besar pula, bukan sekadar mengandalkan kenaikan ancaman pidana sebagai solusi tunggal atas maraknya penipuan dagang.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, dampak putusan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), karena negara melalui kekuasaan kehakiman turut menegakkan prinsip kejujuran dalam muamalah dan mencegah meluasnya praktik ghisyy dalam transaksi dagang sehari-hari (Ali, 2007). Dukungan metodologis atas dampak positif ini datang dari masalah mursalah, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash namun sejalan dengan tujuan syariat; penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan habitual membawa kemaslahatan umum (*maslahat*

ammah) berupa efek jera dan rasa aman bagi pelaku usaha kecil lainnya. Prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan, turut melegitimasi baik dampak preventif putusan *a quo* maupun kenaikan ancaman pidana dalam Pasal 497 KUHP Baru, karena membiarkan pola penipuan berulang tanpa sanksi yang cukup tegas akan membuka jalan bagi meluasnya praktik *ghisy* serupa di kalangan pedagang lain.

Akan tetapi, dampak positif ini harus diimbangi dengan kehati-hatian yang juga ditekankan hukum pidana Islam, sejalan dengan kritik yang sama diajukan terhadap penguatan ancaman pidana dalam Pasal 497 KUHP Baru di atas. Konsep *syubhat* menuntut bahwa penjatuhan hukuman harus dihindarkan apabila masih terdapat keraguan, sebagaimana kaidah fiqih "*al-hudud tudra'u bi al-syubhat*", hukuman pidana harus dihindarkan karena adanya *syubhat* (Audah, 2008), dan sebagaimana sikap Khalifah Umar bin Khatthab yang menyatakan bahwa kesalahan dalam memberi maaf lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Dua surat pernyataan kesediaan membayar yang dibuat terdakwa semestinya menjadi titik uji *syubhat* tersebut, dan *istihsan* mengajarkan bahwa hakim dapat menimbang kemaslahatan yang lebih besar dalam menyikapi keraguan semacam ini alih-alih menerapkan *qiyas* atau ancaman pidana maksimal secara kaku. Dalam perkara *a quo*, rangkaian perbuatan berulang kepada lebih dari satu korban dalam waktu hampir setahun pada akhirnya lebih kuat menunjukkan pola *ghisy* yang disengaja ketimbang sekadar kegagalan bisnis, sehingga dampak positif putusan terhadap perlindungan korban dapat dipertahankan, namun baik hakim di bawah KUHP lama maupun pembentuk Pasal 497 KUHP Baru idealnya menyertakan mekanisme kehati-hatian yang eksplisit agar penguatan sanksi tidak berubah menjadi alat kriminalisasi berlebihan terhadap dunia usaha.

Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025

Penuntut Umum dalam tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun terhadap terdakwa (Mahkamah Agung RI, 2025: 2). Pengadilan Negeri Palembang melalui Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan, lebih ringan dari tuntutan namun tetap signifikan (Mahkamah Agung RI, 2025: 4). Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang melalui Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG, dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena lewat tenggang waktu pengajuan memori kasasi, sedangkan permohonan kasasi terdakwa ditolak, sehingga pidana dua tahun enam bulan tersebut berkekuatan hukum tetap (Mahkamah Agung RI, 2025: 6, 9).

Apabila dibandingkan dengan ancaman maksimal Pasal 379a KUHP, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun, sanksi dua tahun enam bulan yang dijatuhkan berada pada kisaran 62,5% dari ancaman maksimal, suatu proporsi yang tergolong berat untuk delik harta benda yang tidak disertai kekerasan (Soesilo, 1995). Proporsi tersebut mencerminkan penilaian hakim atas faktor pemberat berupa besarnya nilai kerugian dan sikap terdakwa yang dinilai tidak menunjukkan

itikad sungguh-sungguh untuk membayar kewajibannya (Mahkamah Agung RI, 2025: 8). Namun demikian, temuan kritis penting muncul ketika sanksi ini diproyeksikan ke Pasal 497 KUHP Baru: karena ancaman maksimal Pasal 497 dinaikkan menjadi lima tahun (Lawyer Ahdan Ramdani, t.t.), sanksi dua tahun enam bulan yang sama justru hanya akan merepresentasikan 50% dari ancaman maksimal yang baru, bukan lagi 62,5%. Artinya, seandainya perkara identik diadili di bawah Pasal 497 KUHP Baru dengan mempertahankan bobot faktor pemberat yang sama sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam perkara a quo, secara proporsional hakim semestinya menjatuhkan sanksi yang lebih tinggi dari dua tahun enam bulan agar tingkat keberatan sanksi tetap konsisten dengan penalaran yang telah dibangun, sebuah konsekuensi logis dari kenaikan ancaman pidana yang jarang diperhitungkan dalam kajian normatif atas putusan-putusan era transisi semacam ini.

Pasal 497 KUHP Baru juga memperkenalkan alternatif pidana denda paling banyak kategori V, yaitu maksimal Rp500.000.000,00, yang tidak dikenal dalam Pasal 379a KUHP lama (Lawyer Ahdan Ramdani, t.t.). Ketersediaan alternatif denda ini secara kritis dapat dipandang dari dua sisi: di satu sisi ia membuka opsi pembedaan yang lebih fleksibel dan berpotensi lebih mudah dikonversi menjadi kompensasi bagi korban dibandingkan pidana penjara semata; di sisi lain, apabila alternatif denda ini dipilih hakim tanpa disertai mekanisme wajib penyaluran kepada korban, ia berisiko menjadi “tebusan” yang justru menguntungkan pelaku berkemampuan ekonomi tinggi tanpa benar-benar memulihkan kerugian Saksi Fahrul Rozi dan Saksi Ruliyansyah, sehingga pilihan antara pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 497 KUHP Baru semestinya tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa dan kepentingan pemulihan korban secara eksplisit, bukan semata-mata sebagai opsi yang setara. Terlepas dari itu, amar putusan a quo sama sekali tidak memuat pidana tambahan berupa ganti rugi atau restitusi atas keseluruhan kerugian yang dialami korban, hanya pengembalian barang bukti berupa uang tunai yang telah disita (Mahkamah Agung RI, 2025: 3-5), sehingga fungsi pembedaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban belum sepenuhnya tercapai baik di bawah KUHP lama maupun proyeksinya pada KUHP Baru.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan tidak harus berupa pidana penjara semata, melainkan dapat berupa nasihat, teguran, ganti rugi, pengawasan, ataupun penyelesaian secara damai, tergantung pada tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan kemaslahatan masyarakat, karena nash tidak menetapkan kadar bakunya dan ijma' menyerahkan penentuannya kepada ulil amri (Audah, 2008). Melalui qiyas, tingkat keseriusan perbuatan terdakwa dapat disandingkan dengan *ghabn fahisy* (penipuan harga yang keterlaluan), yang oleh sebagian fuqaha dipandang layak dikenai sanksi yang lebih berat daripada sekadar teguran karena unsur kesengajaan dan pengulangannya, sehingga baik pidana penjara dalam Pasal 379a KUHP lama maupun ancaman yang diperberat dalam Pasal 497 KUHP Baru dapat dibenarkan secara qiyasi sebagai bentuk ta'zir yang setimpal. Namun demikian, istihsan menuntut agar hakim tidak berhenti pada aspek pembedaan badan atau bahkan denda semata: sebagaimana Khalifah Umar bin

Khattab menyimpang dari qiyas literal hukuman potong tangan pencuri pada masa paceklik demi kemaslahatan yang lebih besar, istihsan dalam perkara a quo semestinya mengarahkan hakim untuk menambahkan kewajiban ganti rugi materiil yang secara spesifik diperuntukkan bagi korban, alternatif yang justru dibuka lebih luas oleh opsi denda kategori V dalam Pasal 497 KUHP Baru apabila diarahkan secara eksplisit kepada pemulihan korban, bukan sekadar disetorkan ke kas negara.

Kaidah fiqih "*al-dararu yuzal*", kemudharatan harus dihilangkan, menjadi dalil penutup yang menegaskan bahwa tujuan utama sanksi adalah memulihkan kerugian dan mencegah kemudharatan berlanjut, bukan semata-mata pembalasan (Ali, 2007), sebuah prinsip yang relevan menuntun bagaimana pilihan antara pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 497 KUHP Baru semestinya dijatuhkan. Dengan demikian, sanksi pidana penjara dua tahun enam bulan yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 1699 K/Pid/2025 secara kuantitatif proporsional di bawah Pasal 379a KUHP lama, namun secara kritis menjadi kurang proporsional apabila diproyeksikan langsung ke ancaman maksimal Pasal 497 KUHP Baru yang lebih tinggi, dan pada saat bersamaan tetap pincang secara kualitatif karena mengabaikan dimensi pemulihan korban yang justru ditekankan secara eksplisit oleh istihsan, kaidah *al-dararu yuzal*, dan opsi denda yang dibuka Pasal 497 KUHP Baru sekaligus.

Catatan Kritis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025

Catatan kritis pertama berkaitan dengan keterbatasan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan penerapan hukum, bukan penilaian ulang terhadap hasil pembuktian fakta (Mahkamah Agung RI, 2025: 8). Konsekuensinya, argumen terdakwa mengenai dua surat pernyataan kesediaan membayar sebagai bukti itikad baik tidak diperiksa ulang secara substantif oleh Mahkamah Agung, sehingga pengujian menyeluruh atas unsur *mens rea* pada delik yang batasnya dengan hubungan keperdataan tergolong tipis seperti Pasal 379a KUHP, dan kelak Pasal 497 KUHP Baru, tidak pernah benar-benar tuntas dilakukan pada forum tertinggi.

Catatan kritis kedua adalah minimnya elaborasi eksplisit mengenai asas *ultimum remedium* dan *in dubio pro reo* di seluruh tingkat peradilan. Kelemahan ini menjadi lebih mendesak untuk diperbaiki mengingat Pasal 497 KUHP Baru menaikkan ancaman pidana menjadi lima tahun; tanpa penegasan eksplisit kedua asas tersebut, kenaikan ancaman pidana berpotensi memperlebar, bukan mempersempit, ruang kriminalisasi berlebihan terhadap sengketa dagang yang lazim mengandung risiko gagal bayar (Arief, 2021). Pertimbangan hakim dalam putusan a quo cenderung langsung menyimpulkan terpenuhinya unsur Pasal 379a KUHP berdasarkan pola pengulangan transaksi, tanpa secara tegas menguraikan mengapa jalur penyelesaian perdata dianggap tidak memadai, sebuah kelemahan yang secara paralel juga berarti hakim tidak pernah mengartikulasikan bagaimana keraguan (syubhat) akibat surat pernyataan utang tersebut dipatahkan.

Catatan kritis ketiga menyangkut ketiadaan pidana tambahan berupa ganti rugi atau restitusi. Ketidadaan ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan dalam putusan a quo masih didominasi pendekatan retributif, padahal kerugian korban yang mencapai ratusan juta rupiah semestinya mendapat perhatian eksplisit dalam amar putusan. Kelemahan ini berpotensi berulang di bawah Pasal 497 KUHP Baru apabila hakim memilih opsi pidana penjara tanpa memanfaatkan fleksibilitas alternatif denda kategori V untuk kepentingan pemulihan korban, sebuah peringatan penting yang perlu digarisbawahi mengingat KUHP Baru tidak secara otomatis menjamin orientasi restoratif hanya karena tersedia opsi denda; opsi tersebut tetap memerlukan kebijaksanaan hakim yang eksplisit untuk benar-benar berpihak pada pemulihan korban, bukan sekadar penambahan pilihan sanksi.

Catatan kritis keempat, khusus terhadap konstruksi norma Pasal 497 KUHP Baru itu sendiri, adalah kenaikan ancaman pidana dari empat menjadi lima tahun tidak disertai penjelasan resmi yang memadai mengenai justifikasi kebijakan (*politik hukum*) di baliknya, sehingga berpotensi ditafsirkan sekadar sebagai penyesuaian nominal mengikuti pola kenaikan ancaman pidana pada delik-delik lain dalam KUHP Baru secara umum, bukan hasil kajian empiris khusus atas karakteristik delik penipuan habitual. Tanpa kejelasan justifikasi tersebut, penerapan Pasal 497 KUHP Baru oleh hakim pascatransisi berisiko kehilangan pedoman mengenai kapan sanksi mendekati batas maksimal lima tahun sepatutnya dijatuhkan, dan kapan sanksi yang lebih ringan tetap memadai, sebuah kekosongan pedoman yang idealnya diisi melalui pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang eksplisit, bukan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim kasus per kasus.

Catatan kritis kelima, dari sudut pandang hukum pidana Islam, adalah risiko generalisasi berlebihan dalam analogi (*qiyas*) yang digunakan penelitian ini sendiri untuk membenarkan penalaran hakim maupun kenaikan ancaman pidana dalam Pasal 497 KUHP Baru. Menyamakan modus penipuan dagang kredit informal dengan *ghabn fahisy* atau *najsy* memerlukan kehati-hatian metodologis, karena *qiyas* yang keliru justru berisiko memperluas cakupan kriminalisasi ta'zir secara tidak terkendali, bertentangan dengan semangat kehati-hatian yang sama-sama ditekankan dalam asas *in dubio pro reo* pada hukum positif dan kaidah *al-hudud tudra'u bi al-syubhat* pada hukum pidana Islam. Pada akhirnya, baik putusan a quo, rumusan Pasal 497 KUHP Baru, maupun kajian akademik sejenis penelitian ini cenderung memperlakukan penguatan sanksi sebagai solusi yang secara otomatis lebih adil, padahal keadilan substantif menuntut lebih dari sekadar kenaikan ancaman pidana: ia menuntut artikulasi eksplisit atas syubhat, kehati-hatian metodologis dalam *qiyas*, dan orientasi nyata pada pemulihan korban, tiga hal yang justru paling lemah diuraikan baik dalam putusan maupun dalam norma penggantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah pertama, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 didasarkan pada pola perbuatan

terdakwa yang dilakukan secara berulang kepada lebih dari satu pemasok, ketiadaan itikad baik yang sungguh-sungguh untuk melunasi kewajiban, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan, dengan Pasal 379a KUHP lama diterapkan secara tepat sesuai asas *lex temporis delicti*. Diproyeksikan ke Pasal 497 KUHP Baru yang secara substantif mempertahankan bahkan memperberat rumusan delik ini, penalaran hakim tetap relevan tanpa rekonstruksi signifikan, dan diafirmasi oleh Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 188 dan QS. An-Nisa' [4]: 29), hadis tentang *ghisy* dan *tadlis*, ijma' atas kewenangan diskresi hakim dalam ta'zir, serta qiyas yang menyamakan modus terdakwa dengan *najsy*, meskipun keterhubungan eksplisit antara fakta hukum dan seluruh dalil tersebut tidak pernah diuraikan baik oleh hakim maupun oleh rumusan Pasal 497 KUHP Baru itu sendiri.

Berdasarkan rumusan masalah kedua, Putusan Nomor 1699 K/Pid/2025 berdampak positif memperkuat perlindungan hukum bagi pedagang kecil, dan dampak ini berpotensi diperbesar di bawah Pasal 497 KUHP Baru yang menaikkan ancaman pidana, sebuah penguatan yang dilegitimasi masalah mursal dan sadd al-dzari'ah dalam hukum pidana Islam. Namun demikian, putusan ini juga membuka risiko perluasan kriminalisasi terhadap sengketa dagang yang berkarakter keperdataan, risiko yang justru berpotensi membesar seiring kenaikan ancaman pidana apabila asas *ultimum remedium* dan konsep syubhat tidak dielaborasi secara eksplisit, sebuah kelemahan yang setara bobotnya di kedua sistem hukum.

Berdasarkan rumusan masalah ketiga, sanksi pidana penjara dua tahun enam bulan berada pada proporsi 62,5% dari ancaman maksimal Pasal 379a KUHP lama, tetapi hanya akan merepresentasikan 50% dari ancaman maksimal Pasal 497 KUHP Baru yang telah dinaikkan menjadi lima tahun, sebuah temuan kritis yang menunjukkan inkonsistensi proporsionalitas lintas rezim hukum apabila bobot faktor pemberat yang sama diterapkan. Amar putusan juga tidak memuat pidana tambahan berupa ganti rugi, sebuah celah yang menurut istihsan, kaidah *al-dararu yuzal*, dan opsi denda kategori V dalam Pasal 497 KUHP Baru semestinya dikoreksi apabila diarahkan secara eksplisit bagi pemulihan korban. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1699 K/Pid/2025 mencerminkan kepastian hukum positif yang kokoh dan memperoleh dukungan konvergen dari hukum pidana Islam pada ketiga rumusan masalah, namun analisis proyektif terhadap Pasal 497 KUHP Baru sekaligus catatan kritis penelitian ini menegaskan bahwa konvergensi tersebut masih bersifat implisit dan perlu diartikulasikan secara eksplisit, baik oleh hakim, pembentuk undang-undang, maupun kajian akademik, agar keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum atau kenaikan ancaman pidana semata, benar-benar tercapai.

SARAN

Pertama, majelis hakim pada perkara sejenis disarankan untuk menguraikan secara eksplisit pertimbangan mengenai asas *ultimum remedium* dan *in dubio pro reo*, termasuk pengujian syubhat secara langsung, agar putusan memiliki landasan argumentatif yang lebih kuat dan dapat membedakan secara meyakinkan antara

wanprestasi dengan tindak pidana penipuan habitual, sebuah kebutuhan yang semakin mendesak di bawah Pasal 497 KUHP Baru yang ancaman pidananya lebih tinggi dari Pasal 379a KUHP lama.

Kedua, penuntut umum maupun hakim disarankan untuk lebih aktif mempertimbangkan penggabungan perkara ganti kerugian, atau memanfaatkan alternatif denda kategori V dalam Pasal 497 KUHP Baru secara eksplisit sebagai instrumen kompensasi bagi korban, bukan sekadar pilihan pemidanaan yang setara dengan penjara, sejalan dengan semangat keadilan restoratif serta kaidah istihsan dan *al-dararu yuzal* dalam hukum pidana Islam.

Ketiga, pembentuk undang-undang dan Mahkamah Agung disarankan untuk menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang eksplisit bagi penerapan Pasal 497 KUHP Baru, guna mencegah disparitas putusan akibat kenaikan ancaman pidana yang tidak disertai kejelasan kebijakan. Keempat, bagi penelitian hukum pidana Islam selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kerangka analisis yang secara eksplisit merumuskan batasan '*illat*' dalam qiyas atas delik-delik ekonomi modern, serta menjembatani *ijma'*, istihsan, dan istishab dengan standar pembuktian *mens rea* dalam hukum pidana positif, sehingga kontribusi hukum pidana Islam menjadi pisau analisis metodologis yang eksplisit dan operasional bagi penegak hukum, bukan sekadar legitimasi normatif yang bersifat implisit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. B., Kurniawan, S. D., & Rakhman, A. (2023). Penerapan unsur tindak pidana Pasal 379a KUHP "Penipuan sebagai mata pencaharian". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(3), 1-8. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v2i3.6036>
- Ali, Z. (2007). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Al-Wa'ie. (2024, September 1). *Tadlis dalam jual beli (manipulasi barang dagangan)*. <https://alwaie.net>
- Arief, B. N. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi hukum pidana Islam*. Kharisma Ilmu.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. PT Sangir Multi Usaha.
- Ginting, J. S. (2025). Makna frasa penipuan sebagai pekerjaan dalam Pasal 379a KUHP. *Nautical: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 23-31.
- Hanafi, A. (t.t.). *Asas-asas hukum pidana Islam*. Bulan Bintang. (Dikutip dalam Fikih Jinayah, Repositori UIN Mataram)
- Hukumonline. (2025, April 23). *Bisakah orang yang tidak membayar utang dipidana?* <https://www.hukumonline.com>
- Kompasiana. (2018, Maret 7). *Gharar dalam jual beli*. <https://www.kompasiana.com>
- Lawyer Ahdan Ramdani. (t.t.). *Perbandingan Pasal 379a KUHP lama dan Pasal 497 KUHP Baru tentang tindak pidana penipuan berkedok pembelian*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com>

- Mahesa, D., Hariyanti, P., & Hosnah, A. U. (2023). Implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan online. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7).
- Mahkamah Agung RI. (2025). Putusan Nomor 1699 K/Pid/2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. putusan.mahkamahagung.go.id
- Marinews Mahkamah Agung. (2026). Transisi hukum pidana baru. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/transisi-hukum-pidana-baru-0Ng>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
- Moeljatno. (2023). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Sekretariat Negara RI. (2026, Januari 5). KUHP dan KUHP baru resmi berlaku, penegakan hukum di Indonesia masuki era baru. <https://www.setneg.go.id>
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Wibowo, T. A. (2022). Kajian yuridis terhadap pelaku tindak pidana penipuan [Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM].